



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SMART MULTI FINANCE KANTOR CABANG KOTAMOBAGU, berkedudukan di Jalan KS Tubun, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang diwakili oleh Ronald Siahaan, S.H., M.H., Willem Sulu Meiku Mais, Ambrosius Putranto Mau, S.H., Hitler Willyam Rompas, S.H., Marchelino B. Mukuan, S.H. maing-masing Karyawan PT. Smart Multi Finance berdasarkan Surat Tugas Nomor 88/ST-D/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus N88/SK-D/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 264/SK/06/2023/PN Ktg tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MUSLI PAPUTUNGAN, Laki-laki, beralamat di Dusun I, Kelurahan Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh HITLER WILLYAM ROMPAS, S.H. dan MARCHELINO B. MUKUAN S.H., Tergugat hadir sendiri dalam persidangan pertama untuk selanjutnya tidak menghadiri persidangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat secara tertulis memohon pencabutan gugatan sederhana perkara *a quo*, karena antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian diluar persidangan dimana Tergugat pada tanggal 22 September 2023 telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek dalam perkara ini untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut diajukan pada persidangan sebelum adanya jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan permohonan pencabutan gugatan sederhana ini sifatnya untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka dengan memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* tersebut di atas, pencabutan perkara gugatan sederhana ini tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pencabutan Gugatan Sederhana dengan Register perkara Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Tommy Marly Mandagi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 2 dari 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Samsia Papatungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samsia Papatungan

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. ATK	Rp	100.000,00;
3. Panggilan.....	Rp	66.000,00;
4. PNBP	Rp	20.000,00;
5. Redaksi	Rp	10.000,00;
6. Meterai	Rp	10.000,00; +
Jumlah	Rp	236.000,00;

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).